



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, perlu adanya peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan agar dapat mengorganisasikan diri secara efektif, mampu mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan dan swadaya gotong royong masyarakat, serta mampu mengelola sumber daya pembangunan secara terencana dan teratur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kementerian Sosial adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia.
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
5. Walikota adalah Walikota Batam.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai unsur kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

11. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Ketua RW dan pengurusnya adalah perangkat yang mengkoordinir Ketua RT dan Pengurusnya di wilayah kerjanya dan berkoordinasi dengan Lurah setempat
15. Ketua RT dan Pengurusnya adalah perangkat yang mengkoordinir Kepala Keluarga di wilayah kerjanya dan berkoordinasi dengan RW dan Lurah Setempat
16. Karang Taruna adalah Lembaga atau wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
18. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat.
19. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- b. TP PKK;
- c. RW;
- d. RT;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Bagian Pertama

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Paragraf 1

LPM

Pasal 4

- (1) Di Tingkat Kelurahan dapat dibentuk LPM sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM dilakukan secara musyawarah oleh Pengurus RT, Pengurus RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kelurahan dan difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan LPM dituangkan dalam Berita Acara disertai daftar hadir, disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

Paragraf 2

Syarat-syarat menjadi Ketua dan Pengurus LPM

Pasal 5

- (1) Syarat menjadi ketua LPM Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - d. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.

- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus LPM adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Ketua dan Pengurus LPM tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.
- (4) Ketua dan Pengurus LPM bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Paragraf 3

Tata cara Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 6

- (1) Pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah setempat dengan pengurus Rukun Warga, Pengurus Rukun Tetangga serta tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan serta tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan LPM terdiri dari :
 - a. Lurah sebagai ketua;
 - b. tokoh masyarakat atau yang ditunjuk perwakilan masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan Pengurus LPM dengan cara musyawarah/mufakat.

Pasal 7

- (1) Setiap Rukun Warga mengusulkan calon Pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga, jika tidak ada calon dari wilayah yang bersangkutan maka RW dapat mengusulkan calon dari wilayah RW yang lain dalam kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Pengurus LPM dipilih oleh Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan.

- (3) Pemilihan Pengurus LPM dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila ketentuan dalam ayat (3) pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Calon Ketua LPM terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (votting) terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (6) Ketua LPM terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (7) Ketua LPM terpilih membentuk kepengurusan LPM, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Pengurus LPM

Pasal 8

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keancaman pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan program PIK dan Program lainnya di Kelurahan; dan
 - e. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.

Paragraf 5

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi LPM

Pasal 9

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan yang berkedudukan di tingkat Kelurahan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dalam lingkup Kelurahan
- (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mempunyai fungsi sebagai :
- a. wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan persatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- (4) Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi Perencanaan dan Penelitian;
 - f. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
 - g. Seksi Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya;

Paragraf 6
Masa Bhakti Pengurus LPM

Pasal 10

- (1) Masa Bhakti Pengurus LPM ditetapkan selama 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling banyak hanya untuk 2 (dua) kali periode.
- (2) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;

- e. pindah tempat tinggal keluar wilayah ke urahan dimana menjabat menjadi pengurus
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (3) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan LPM berakhir.
 - (4) Pemilihan pengganti Pengurus LPM dilaksanakan dalam musyawarah atau Lurah dapat mengusulkan kepada Camat untuk ditetapkan sebagai Pengurus LPM Baru sampai masa bhakti berakhir.
 - (5) Kelurahan menyurati Ketua dan Pengurus LPM minimal 1 (satu) bulan sebelum masa tugas berakhir apabila dalam masa 1 (satu) bulan tidak diadakan pemilihan. Jika masa tugas sudah berakhir dan belum ada Ketua LPM yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT untuk memperpanjang SK Ketua LPM yang lama selama 1 (satu) bulan hingga Ketua LPM yang baru terpilih.

Paragraf 7 Musyawarah Anggota

Pasal 11

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan sekurang kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bhakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPM;
 - c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPM tahunan dan akhir masa bhakti kepada Camat melalui Lurah.

Paragraf 8 Sumber dan Pengelolaan Dana LPM

Pasal 12

- (1) Sumber dana LPM dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LPM.

Bagian Kedua
TP PKK Kelurahan

Pasal 13

- (1) TP PKK Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketua TP PKK Kelurahan dijabat oleh isteri Lurah.
- (3) Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri dapat ditunjuk istri Sekretaris Lurah atau yang setingkat.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu TP PKK Kelurahan dapat dibentuk kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT.
- (2) Ketua Kelompok PKK tingkat RT/RW dipilih diantara mereka sendiri yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.

Pasal 15

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus TP PKK Kelurahan merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- c. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
- d. bukan anggota partai politik;
- e. dapat membaca dan menulis;
- f. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 16

- (1) Masa bhakti Ketua TP PKK Kelurahan berakhir bila jabatan Lurah berakhir, atau berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Masa bhakti Anggota TP PKK Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Masa bhakti Anggota TP PKK Kelurahan berakhir karena permintaan, pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa bhakti dan sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Tugas TP PKK Kelurahan sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Walikota melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
 - e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Fungsi TP PKK Kelurahan sebagai berikut
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 18

Susunan Organisasi TP PKK Kelurahan terdiri dari :

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara;
- e. ketua kelompok kerja I, terdiri dari seksi :
 1. penghayatan dan pengamalan pancasila; dan
 2. gotong royong.
- f. ketua kelompok kerja II, terdiri dari seksi :
 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
- g. ketua kelompok kerja III, terdiri dari seksi :
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- h. ketua kelompok kerja IV, terdiri dari seksi :
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.

Pasal 19

- (1) Sumber dana PKK Kelurahan dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Tim PKK Kelurahan.

Bagian Ketiga Rukun Warga (RW)

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 20

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) RT.
- (3) Pembentukan RW baru dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, Pengurus RT dan Pengurus RW induk yang berkenaan serta perwakilan kepala keluarga dan difasilitasi oleh Lurah
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RW disertai berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Paragraf 2

Tata cara Pemilihan Pengurus Rukun Warga

Pasal 21

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW lama/induk, pengurus RT serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris yang terdiri dari tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 22

- (1) Yang dapat dipilih menjadi ketua dan Pengurus RW merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Ketua dan Pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua dan Pengurus RW bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 23

- (1) Setiap Ketua RT mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan musyawarah warga
- (2) Ketua RW dipilih oleh Ketua RW lama beserta pengurusnya, Ketua RT beserta pengurusnya dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dalam wilayah RW tersebut serta perwakilan Kepala Kepala Keluarga (Maksimal 27 KK).
- (3) Pemilihan Ketua RW dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RW yang ada.
- (4) Ketua RW terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (voting) terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua RW terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (6) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan RW, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilihan.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi RW

Pasal 24

- (1) RW mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas RW melaksanakan fungsi:
- a. pendataan pendudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga. dan menjadi panutan masyarakat untuk menetapkanketentraman dan ketertiban dan menghindari keributan atau kerusuhan ditengah-tengah permasalahan yang melibatkan masyarakat
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Pasal 25

Susunan Organisasi RW terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Paragraf 4

Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga

Pasal 26

- (1) Masa Bhakti Ketua RW ditetapkan selama 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling banyak hanya untuk 2 (dua) kali periode.
- (2) Ketua RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal ke luar dari wilayah RW yang bersangkutan menjabat
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi ketua RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
- (3) Ketua RW yang habis masa bhaktinya, maka Kelurahan memberitahukan kepada ketua RW minimal 2 (dua) bulan sebelum habis masa bhaktinya untuk segera dilaksanakan pemilihan RW baru.
- (4) Jika masa bhakti sudah habis dan belum ada ketua RW yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT untuk memperpanjang SK ketua RW yang lama selama 1 (satu) bulan hingga ketua RW yang baru terpilih.

- (5) Jika 1 (satu) bulan belum juga ada ketua RW yang terpilih maka Kelurahan dapat mengambil alih dan ketua RW yang lama tidak berwenang lagi melayani warga dalam hal administrasi kependudukan.
- (6) Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada dengan melalui musyawarah pengurus dan ditunjuk Pelaksana Tugas sementara serta di SK kan Oleh Lurah paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan terpilihnya Ketua RW yang baru.
- (7) Dalam hal tidak adanya pengurus RW yang bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengurus RW memberitahukan Lurah, agar dapat difasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RW oleh Lurah.
- (8) Pemilihan pengganti Ketua RW dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Paragraf 5 Musyawarah RW

Pasal 27

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah perwujudan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RW yang dihadiri oleh Pengurus RT.
- (2) Musyawarah RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RW berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RW;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RW;
 - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

Paragraf 6 Sumber dan Pengelolaan Dana Rukun Warga

Pasal 28

- (1) Sumber dana RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RW.

Bagian Keempat
Rukun Tetangga (RT)

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 29

- (1) Pada tingkat RW dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan di daerah Hinterland dan 100 (seratus) Kepala Keluarga untuk Kelurahan di daerah Mainland dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (3) Pembentukan RT baru dilakukan melalui musyawarah yang diwakili setiap Kepala Keluarga, Pengurus RT induk dan difasilitasi oleh Ketua RW.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RT disertai Berita Acara dan daftar hadir disampaikan oleh Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan Lurah.

Paragraf 2

Tata cara Pemilihan Ketua dan Pengurus RT

Pasal 30

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia pemilihan yang disahkan oleh Ketua RW dan diketahui oleh Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Kepala Keluarga dan Ketua RT lama/induk.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perangkat Kelurahan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Setiap Kepala Keluarga dapat mengajukan calon Ketua RT kepada panitia pemilih RT.

Pasal 31

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Ketua RT dan Pengurus RT merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;
 - b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;

- c. penduduk RT setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dalam RT yang bersangkutan;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Ketua RT dan Pengurus RT tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 - (3) Ketua RT dan Pengurus RT bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 32

- (1) Ketua RT dipilih oleh Setiap Kepala Keluarga dalam wilayah RT tersebut.
- (2) Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam.
- (4) Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (votting) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua RT terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (6) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan panitia pemilihan menjadi Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan panitia pemilihan.
- (7) membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilihan.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi RT

Pasal 33

- (1) RT mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas RT melaksanakan fungsi:
 - a. pendataan pendudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban agar senantiasa mengecepankan aturan hukum yang berlaku terhadap pelaku kejahatan di wilayah kerjanya;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Paragraf 4

Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 34

- (1) Masa Bhakti Ketua RT ditetapkan selama 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling banyak hanya untuk 2 (dua) kali periode.
- (2) Ketua RT berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RT yg dijabatnya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Ketua RT yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada dengan cara musyawarah pengurus paling lama 3 (tiga) bulan dan ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Tugas Ketua RT hingga Ketua RT yang baru terpilih dalam Keputusan Lurah;
- (4) Kelurahan menyurati Ketua RT 2 (dua) bulan sebelum habis masa bhaktinya agar menyiapkan pemilihan RT yang baru, jika masa bhakti sudah habis dan belum ada ketua RT baru yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT untuk memperpanjang Keputusan Ketua RT yang lama selama 1 (satu) bulan hingga Ketua RT yang baru terpilih.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan belum juga ada ketua RT yang terpilih maka Kelurahan dapat mengambil alih dan ketua RT yang lama tidak berwenang lagi melayani warga dalam hal administrasi kependudukan.

- (6) Dalam hal tidak adanya pengurus RT yang bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pengurus RT memberitahukan Ketua RW, agar dapat difasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RT oleh Ketua RW.
- (7) Pemilihan pengganti Ketua RT dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 35

Susunan Organisasi Rukun Tetangga (RT) terdiri dari :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Paragraf 5 Musyawarah RT

Pasal 36

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT yang dihadiri oleh Kepala Keluarga.
- (2) Musyawarah RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RT berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT;
 - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

Paragraf 6 Sumber dan Pengelolaan Dana RT

Pasal 37

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RT.

Bagian Keempat
Karang Taruna

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 38

- (1) Di Kelurahan dibentuk Karang Taruna sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan karang taruna disertai berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Paragraf 2

Tata cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 39

- (1) Pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat dan generasi muda.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari :
 - (1) Ketua;
 - (2) Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
 - (3) 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Setiap Ketua RW mengajukan Calon Ketua Karang Taruna dari hasil musyawarah dengan Tokoh masyarakat dan Generasi Muda kepada panitia Pemilihan.

Pasal 40

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. dapat membaca dan menulis;

- e. Berumur 17 s/d 45 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ketua dan Pengurus Karang Taruna tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 - (3) Ketua dan Pengurus Karang Taruna bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 41

- (1) Setiap Ketua RW mengusulkan calon Ketua Karang Taruna berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pemilihan Ketua Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih yang ada.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan
- (4) paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (5) Ketua Karang Taruna terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (votting) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (6) Ketua Karang Taruna terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (7) Ketua Karang Taruna terpilih membentuk kepengurusan Karang Taruna, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilihan.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 42

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Karang Taruna melaksanakan fungsi:
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pemahaman, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuh-kembangan semangat kebersamaan, jiwa keketuargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan
- k. pengembangan kreatifitas remaja, penanggulangan masalah-masalah sosial dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), baik secara preventif dan rehabilitatif bagi remaja dan masyarakat setempat.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Pengurus Karang Taruna

Pasal 43

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah Anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;

- d. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus Karang Taruna dalam Musyawarah Anggota.

Pasal 44

Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Paragraf 5

Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna

Pasal 45

- (1) Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling banyak hanya untuk 2 (dua) kali periode.
- (2) Ketua Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Ketua Karang Taruna yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada.
- (4) Pemilihan pengganti Ketua Karang Taruna dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Paragraf 6

Musyawarah Anggota

Pasal 46

- (1) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Kelurahan yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Karang Taruna RT, Pengurus Kelompok Karang Taruna RW dan Pengurus Karang Taruna kelurahan.
- (2) Tatacara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan dilaksanakan sekurang kurangnya 1 kali dalam setahun.

- (4) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus Karang Taruna Kelurahan;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Karang Taruna;
 - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Kelurahan.

Paragraf 7

Sumber dan Pengelolaan Dana Karang Taruna

Pasal 47

- (1) Sumber dana Karang Taruna dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Karang Taruna.

BAB III

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa bhaktinya.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 309) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 52

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 APRIL 2017


WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN